



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Tbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata Gugatan Sederhana pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara :

SRI LESTARI, S.E., Kepala Cabang PT. BPR NUSAMBA BRONDONG Cabang Tuban, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagai Kepala Cabang dengan demikian mewakili Direksi, dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili Perseroan Terbatas PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusamba Brondong Cabang Tuban disingkat PT. BPR NUSAMBA BRONDONG Cabang Tuban, berdasarkan Akta Kuasa Nomor 05 Tanggal 06 Februari 2023, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MOHAMAD SYA'RONI, Kepala Bidang Pembinaan dan Penyelesaian Kredit (P2K) PT. BPR NUSAMBA BRONDONG Cabang Tuban, bertempat tinggal di Dusun Panjen RT. 005/001 desa Jenggolo, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Mei 2024 dan surat tugas tanggal 03 Mei 2024, selanjutnya disebut PENGGUGAT;

## LAWAN

Nama : LATHIFAH;  
Umur : 45 tahun;  
Tempat/tanggal lahir : Tuban/17-09-1978;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;  
Alamat KTP : Perum jenggolo Permai Jalan Prenjok Blok T-16  
RT.010/RW.001, Desa Jenggolo, Kecamatan  
Jenu, Kabupaten Tuban;  
Nomor KTP : 3523125709780002;  
Selanjutnya disebut TERGUGAT I;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : SUKANDAR;  
Umur : 52 tahun;  
Tempat/tanggallahir : Tuban/11-02-1972;  
Jeniskelamin : Laki-laki;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Alamat KTP : Perum jenggolo Permai Jalan Prenjok Blok T-16  
RT.010/RW.001, Desa Jenggolo, Kecamatan  
Jenu, Kabupaten Tuban;  
Nomor KTP : 3523121102720001;  
Selanjutnya disebut TERGUGAT II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang  
bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak;

## TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 23  
April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri  
Tuban, dalam Register Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Tbn;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat  
dan Kuasanya dan Tergugat II telah datang menghadap di persidangan  
sedangkan Tergugat I tidak hadir dipersidangan dan telah dilakukan  
pemanggilan secara sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali sesuai relas panggilan  
melalui surat tercatat tanggal 2 Mei 2024 dan tanggal 13 Mei 2024 yang telah  
dibacakan di sidang, dimana ketidakhadirannya itu tanpa adanya alasan yang  
sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 6 Juni 2024,  
dengan agenda persidangan adalah Pembacaan Putusan, dan sebelum  
pembacaan putusan, Penggugat kemudian mengajukan permohonan  
pencabutan perkara Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Tbn tertanggal 6 Juni 2024  
dengan alasan pada pokoknya adanya kesepakatan antara Penggugat dengan  
para Tergugat untuk menyelesaikan kredit/kewajiban Tergugat pada pihak  
Penggugat

Menimbang, bahwa menurut Pasal 271 Rv alinea pertama menegaskan  
bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya dengan syarat, asalkan hal itu  
dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban, sedangkan pasal 271 Rv

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Tbn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alinea kedua menegaskan bahwa setelah ada jawaban maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara gugatan tersebut telah sampai pada tahap Pembacaan Putusan, dimana pada tahap jawaban Tergugat II tidak mengajukan jawaban dan tidak hadir lagi dalam persidangan, maka hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan dibawah ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 271 Rv alinea kesatu, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat;
2. Menyatakan perkara Nomor : 12/Pdt.G.S/2024/PN Tbn "dicabut";
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp194.000,- (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024, oleh Hakim Tunggal Andi Aqsha, S.H., yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Tbn, tanggal 2 Mei 2024, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Any Rusniah, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tuban, dan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Any Rusniah, SH.

Andi Aqsha S.H.

### Perincian Biaya

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	ATK Rp.		60.000,00
3.	PNBP	Rp.	30.000,00
4.	Panggilan	Rp.	54.000,00
5.	Redaksi	Rp.	10.000,00
6.	Meterai	Rp.	10.000,00
J u m l a h		Rp194.000,00	(seratus sembilan puluh empat ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Tbn.